



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5279

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG
INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN**

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang mengatur mengenai Insentif kepada Petani guna memberikan penghargaan kepada Petani.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui pemberian Insentif. Insentif merupakan bentuk perhatian dan penghargaan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Petani yang lahannya bersedia ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Insentif yang diberikan kepada Petani dapat berupa keringanan pajak bumi dan bangunan, pengembangan infrastruktur pertanian, pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul, kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian, jaminan penerbitan sertifikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis, dan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.

Petani penerima insentif memiliki kewajiban diantaranya untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukannya sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, mencegah kerusakan irigasi, menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah, mencegah kerusakan lahan, serta memelihara lingkungan.

Pemberian Insentif terhadap Petani adalah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian. Sumber daya manusia pertanian sangat diperlukan guna meningkatkan hasil dan mutu produksi pertanian. Dengan adanya sumber daya manusia pertanian maka Petani mampu berinovasi menciptakan teknologi pertanian yang mampu menghasilkan produk pertanian yang berkualitas juga dalam kuantitas yang tinggi sehingga mampu memenuhi kebutuhan akan pangan secara nasional bahkan internasional.

Disinsentif, yang dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pencabutan Insentif, dilakukan apabila Petani sebagai penerima Insentif tidak melakukan kewajibannya dengan tidak melakukan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimilikinya dengan melanggar norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta apabila lahannya telah dialihfungsikan. Pencabutan Insentif dikenakan secara bertahap dengan melalui pemberian peringatan tertulis, pengurangan pemberian Insentif, dan pencabutan Insentif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “perbaikan kesuburan tanah” adalah rekayasa terhadap kondisi tanah baik secara fisik maupun kimiawi agar kembali pada tingkat kesuburan optimal untuk mendukung produksi pangan yang diharapkan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “demonstrasi pilot” adalah sebidang tanah yang dijadikan lokasi pengujian benih dengan menerapkan kaidah-kaidah penelitian pertanian yang baku.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembinaan dan pengawasan penangkar benih” adalah pembinaan dan pengawasan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian penangkaran benih kepada para Petani dalam rangka penyediaan benih yang memenuhi baku mutu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai

kompetensi“ adalah lembaga penelitian yang mempunyai keahlian dalam bidang penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya digunakan untuk kepentingan Petani” yaitu hasil penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh lembaga penelitian tersebut tidak diperkenankan untuk dikomersialkan pada pihak ketiga baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi” adalah kemudahan yang diperoleh oleh Petani melalui sistem penyuluhan pertanian di tingkat provinsi sampai dengan tingkat lapangan sesuai anjuran Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud “program sertifikasi tanah” adalah program bantuan kepada Petani untuk penerbitan sertifikat yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu pra sertifikasi, sertifikasi, dan pasca sertifikasi, termasuk di dalamnya kegiatan pendampingan kepada Petani untuk mengoptimalkan fungsi sertifikatnya dalam penguatan modal usaha Petani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.